



**PENERAPAN SANKSI PENGHENTIAN OPERASIONAL SEMENTARA
DAN PUTUS MITRA SEPIHAK OLEH PT. GOJEK INDONESIA
DITINJAU DARI PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

Muhammad Agung Satrio Wicaksono.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128, Indonesia.

muh.agungsatrio@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the application of sanctions for temporary suspension of operations and unilateral break up of partners by PT. Gojek Indonesia in terms of Article 1243 of the Civil Code. The purpose of this research is to examine in more depth the application of sanctions for temporary suspension of operations and unilateral termination of partners (suspend) by PT. Gojek Indonesia is reviewed from Book III of the Civil Code and to study more deeply the legal protection for online motorcycle taxi drivers (Gojek Partners) who experience sanctions for temporary suspension of operations and unilateral suspension. The research method used in this research is Normative Juridical. The result of this research is the implementation of suspend by PT. Gojek Indonesia is not included in default because if a potential partner takes the action of clicking approval electronically on the Gojek partnership agreement, accessing and using the Gojek application, it means that the potential partner has agreed to the partnership agreement contained in the application and by agreeing to the partnership agreement, it means the candidate The partner has also agreed that if there are changes to the terms and conditions imposed and the legal protection for partners who are suspended is Article 16 of the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 which requires application companies to provide a complaint service center against sanctions for temporary suspension of operations (suspension) and partner break-up. against partners who do not act against the law.

Keywords: *Suspend. Agreement. Online Transportation.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra sepihak oleh PT. Gojek Indonesia ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji lebih mendalam penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Untuk mengkaji lebih mendalam perlindungan hukum bagi Pengemudi ojek online (Mitra Gojek) yang mengalami sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend) sepihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah penerapan suspend yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia tidak termasuk dalam wanprestasi karena apabila calon mitra melakukan tindakan mengklik persetujuan

¹ **Submission:** 9 Juli 2019 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020 | **Publish :** 24 Desember 2020

secara elektronik atas perjanjian kemitraan Gojek, mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek, itu berarti bahwa calon mitra telah setuju dengan perjanjian kemitraan yang terdapat dalam aplikasi dan dengan menyetujui perjanjian kemitraan tersebut, berarti calon mitra juga telah setuju jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan dan perlindungan hukum bagi mitra yang terkena suspend adalah Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mewajibkan perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap mitra yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Suspend. Perjanjian. Transportasi Online.

1. Pendahuluan

Gojek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek. Dalam menjalankan usahanya, Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan. Transportasi *online* tersebut dijalankan oleh perusahaan dengan memberdayakan mitra kerjanya², dengan menggunakan Perjanjian berupa Perjanjian Kemitraan yang dalam hal ini mengatur Perjanjian antara Perusahaan dengan pengemudi ojek sebagai mitranya.³

Perjanjian kemitraan dapat dipahami dengan mengartikan kata perjanjian dengan kata kemitraan. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts* dan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).⁴ Pengertian atas Kontrak (dalam hal ini disebut Perjanjian) secara yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵

Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, artinya, mengikat para pihak. Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Semua

² Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 15

³ *Ibid.* 73

⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 25

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Cetakan Kesatu, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuat”. Istilah “semua” oleh pembentuk Undang-Undang dimaksudkan sebagai perjanjian yang meliputi perjanjian bernama maupun yang tidak bernama. “Semua” mengandung suatu asas yang dikenal dengan asas *patij autonomie*. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Istilah “secara sah” mengandung pengertian bahwa pembuatan perjanjian harus didasarkan pada hukum. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah, adalah mengikat. Syarat sah menurut hukum, menyimpulkan adanya asas kepastian hukum. Apabila perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibat yang timbul sehubungan dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup”. Selanjutnya, pengertian dari kemitraan adalah perihal hubungan (jalanan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra, dengan kata mitra sendiri diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan.⁶

Konsep perjanjian berdasarkan kemitraan antara perusahaan transportasi *online* dengan pengemudi ojek *online* sebagai Mitra kerjanya dalam praktiknya ternyata kurang dipahami oleh para pihak sehingga hak dan kewajiban antara para pihak menjadi tidak seimbang. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pengemudi ojek *online* yang dalam hal ini merupakan Mitra dari PT. Gojek Indonesia, mengeluh dengan penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia. Penerapan *suspend* oleh PT. Gojek Indonesia tersebut merugikan banyak Mitra (pengemudi ojek *online*) karena

⁶ <http://kbbi.web.id/mitra> akses 28 November 2018.

PT. Gojek Indonesia menerapkan *suspend* tersebut tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan. Akibat dari penerapan *suspend* secara sepihak oleh PT. Gojek Indonesia tersebut, menyebabkan putusya hubungan kemitraan antara perusahaan transportasi *online* yang dalam hal ini adalah PT. Gojek Indonesia dengan ratusan Mitranya (pengemudi ojek *online*) yang belum tentu melakukan perbuatan melawan hukum.⁷

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia termasuk dalam kategori wanprestasi dan bagaimana perlindungan hukum bagi Pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek) yang mengalami sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia dan perlindungan hukum bagi Pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek) yang mengalami sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang Kajian Hukum Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak oleh PT. Gojek Indonesia (Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), metode yang digunakan adalah metode penelitian *Legal Research* (Normatif). Metode penelitian *Legal Research* (Normatif) adalah penelitian hukum kepustakaan.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181113144313-384-346180/argumen-mitra-grab-dan-gojek-ngotot-minta-buka-suspend> akses 24 Januari 2019.

Peneliti memilih metode penelitian ini sebagai metode penelitian karena peneliti memusatkan penelitian pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian hukum *Legal Research*, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dengan adanya bahan sekunder tersebut, tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian.⁸

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian tentang Kajian Hukum Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak oleh PT. Gojek Indonesia (Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

Dalam penelitian ini terdapat 3 bahan hukum yang digunakan yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Nonhukum. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁰ seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lainnya. Dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III tentang Perikatan Pasal 1243. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan Non hukum adalah petunjuk atau penjelasan mengenai

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam belas, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 23-24

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Prenamedia Group, 2016, hlm. 133

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan dan inventarisasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan terhadap kasus penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra sepihak oleh PT. Gojek Indonesia. Setelah memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum seperti bahan hukum primer dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III tentang Perikatan Pasal 1243, bahan hukum sekunder dalam hal ini jurnal hukum dan artikel, serta bahan non hukum seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹²

Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan masalah hukum secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang sifatnya umum ke keadaan yang sifatnya khusus¹³ terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Bahan hukum yang diperoleh tersebut akan disusun dengan teratur dan sistematis yang kemudian akan dianalisis dengan menghubungkan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum secara kualitatif¹⁵ dari sudut pandang ilmu hukum untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan yang sedang dikaji. Hal tersebut bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 176

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 237

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi> akses 6 Desember 2018

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* hlm. 23

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 177

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1 Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra (*Suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penerapan *suspend* sepihak oleh PT. Gojek Indonesia yang merugikan banyak Mitra (pengemudi ojek *online*) karena PT. Gojek Indonesia menerapkan *suspend* tersebut tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup”. Namun, untuk mengetahui penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia termasuk dalam kategori wanprestasi atau tidak, perlu adanya identifikasi terlebih dahulu terhadap perjanjian yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek *online*).

Perjanjian kemitraan atau yang dikenal dengan *partnership agreement* antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek *online*) merupakan perkembangan praktik hubungan hukum melakukan pekerjaan yang berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Isi perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek *online*) hanya memperjanjikan hal-hal mengenai syarat-syarat dalam melakukan pekerjaan, hak dan kewajiban, serta tata tertib bekerja. Hal ini membuktikan bahwa isi perjanjian kemitraan merupakan unsur murni dari hukum perdata, khususnya seperti hubungan hukum melakukan pekerjaan yang lahir atas dasar kemitraan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1320 mengenai

syarat sahnya perjanjian, perjanjian kemitraan Gojek telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yaitu :

5.1.1 Kesepakatan para pihak, Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas disini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Sebelum perjanjian kemitraan Gojek dinyatakan berlaku, para mitra wajib memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum dalam isi perjanjian kemitraan dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik. Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa mitra telah setuju dengan seluruh isi perjanjian kemitraan dalam aplikasi Gojek serta sekaligus juga telah menyetujui salah satu pasal yang penting dari isi perjanjian kemitraan tersebut yaitu menyetujui apabila dikemudian hari terjadi perubahan ataupun penambahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

5.1.2 Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut Undang-Undang. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah melakukan suatu perjanjian kerjasama atas dasar kemitraan.

5.1.3 Adanya suatu objek atau hal tertentu. Hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Objek perjanjian sifatnya harus jelas. Dalam isi perjanjian kemitraan Gojek dijelaskan bahwa para pihak menggunakan sistem jumlah pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu antara pihak Gojek dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek *online*).

5.1.4 Suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, maupun dengan Ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam isi perjanjian kemitraan Gojek, secara tegas dinyatakan bahwa aplikasi Gojek berperan sebagai wadah untuk menyalurkan jasa ataupun pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti, jasa untuk antar-jemput orang dan/atau barang, dan jasa lainnya.

Selain memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kemitraan Gojek yang merupakan inovasi terbaru dari hubungan hukum melakukan pekerjaan yang dibuat melalui media elektronik berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak juga memenuhi unsur-unsur syarat sahnya kontrak elektronik (*e-Contract*) dalam Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu :

5.1.1 Terdapat kesepakatan para pihak

5.1.2 Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap (yang berwenang mewakili) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5.1.3 Terdapat hal tertentu

5.1.4 Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hubungan antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek *online*) berdasarkan pada ketentuan umum perjanjian kemitraan yang diatur dalam Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan mengenai ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan (*inberg*).¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia tidak termasuk dalam kategori wanprestasi karena perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu unsur yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan para pihak dimana dalam perjanjian kemitraan Gojek, apabila calon Mitra (pengemudi ojek *online*) melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik, maka calon mitra telah setuju dengan seluruh isi perjanjian kemitraan dalam aplikasi Gojek serta sekaligus juga telah menyetujui salah satu pasal yang penting dari isi perjanjian kemitraan tersebut yaitu menyetujui apabila

¹⁶ Sovia Hasanah, *perlindungan hukum bagi driver ojek online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbcf6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i> akses 23 Maret 2019

dikemudian hari terjadi perubahan ataupun penambahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

5.2 Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Ojek *Online* (Mitra Gojek) yang mengalami Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra (*Suspend*) sepihak.

Setiap hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Hak dan kewajiban bersifat individual, yaitu melekat pada tiap individu.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya. Dalam setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Kewajiban merupakan suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak. Selama hubungan hukum yang lahir dari kontrak belum berakhir maka pada salah satu pihak terdapat beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak dijamin oleh Undang-Undang.¹⁷

Sumber hukum utama dari suatu kontrak yang berbentuk perundang-undang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ketiga. Bagian-bagian buku ketiga yang berkaitan dengan kontrak adalah sebagai berikut :

¹⁷ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan*, Malang : Setara Press, 2016, hlm. 85-87

5.2.1 Pengaturan tentang Perikatan Perdata

Pengaturan tentang perikatan perdata ini merupakan pengaturan perikatan pada umumnya, yaitu yang berlaku, baik untuk perikatan yang berasal dari kontrak maupun yang berlaku untuk perikatan yang terbit karena Undang-Undang. Pengaturan tentang Perikatan Perdata (pada umumnya) terdiri dari :

- a. Ketentuan umum (Pasal 1233 dan Pasal 1234)
- b. Tentang Perikatan-Perikatan untuk memberikan sesuatu (Pasal 1235-1238)
- c. Tentang Perikatan-Perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239-1242)
- d. Tentang pergantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan (Pasal 1243-1252)
- e. Tentang Perikatan-Perikatan bersyarat (Pasal 1253-1267)
- f. Tentang Perikatan-Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268-1271)
- g. Tentang Perikatan-Perikatan manasuka atau Perikatan yang boleh dipilih oleh salah satu pihak (Pasal 1272-1277)
- h. Tentang Perikatan-Perikatan tanggung renteng atau Perikatan-Perikatan Tanggung-Menanggung (Pasal 1278-1295)
- i. Tentang Perikatan-Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan Perikatan-Perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1296-1303)
- j. Tentang Perikatan-Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304-1312)

5.2.2 Pengaturan tentang Perikatan yang timbul dari Kontrak :

Perikatan yang timbul karena suatu kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam bab

kedua buku ketiga, yang pokok-pokok pengaturannya adalah sebagai berikut :

- a. Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum (Pasal 1313-1319)
- b. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu kontrak (Pasal 1320-1337)
- c. Tentang akibat dari suatu Kontrak (1338-1341)
- d. Tentang Penafsiran Kontrak (Pasal 1342-1351)

5.2.3 Pengaturan tentang hapusnya Perikatan

Hapusnya perikatan yang terbit karena suatu kontrak, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bab IV buku ketiga, sebagai berikut :

- a. Tentang perincian hapusnya perikatan (Pasal 1381)
- b. Tentang pembayaran (Pasal 1382-1403)
- c. Tentang penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan dan penitipan (Pasal 1404-1412)
- d. Tentang Pembaharuan Utang (Pasal 1413-1424)
- e. Tentang Kompensasi (perjumpaan utang) (Pasal 1425-1435)
- f. Tentang percampuran utang (Pasal 1436-1437)
- g. Tentang pembebasan utang (Pasal 1438-1443)
- h. Tentang musnahnya barang utang (Pasal 1444-1445)
- i. Tentang pembatalan perikatan (Pasal 1446-1456)

5.2.4 Pengaturan tentang Kontrak-Kontrak tertentu

Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kontrak-kontrak tertentu atau yang sering disebut juga dengan kontrak bernama. Perlu juga ditegaskan bahwa disamping kontrak-kontrak tertentu yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti kontrak jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain, masih banyak kontrak-kontrak lain yang tidak termasuk ke dalam kontrak-kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti Kontrak *Leasing*, *franchise*, Lisensi, kemitraan, dan lain-lain.

Kontrak-kontrak tertentu yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab V-XVIII, sebagai berikut :

- 5.2.1 Tentang Jual-Beli (Pasal 1457-1540)
- 5.2.2 Tentang Tukar-Menukar (Pasal 1541-1546)
- 5.2.3 Tentang Sewa-Menyewa (Pasal 1548-1600)
- 5.2.4 Tentang Persetujuan Untuk Melakukan Pekerjaan (Pasal 1601-1617)
- 5.2.5 Tentang Perseroan (Pasal 1618-1652)
- 5.2.6 Tentang Perkumpulan (Pasal 1653-1665)
- 5.2.7 Tentang Hibah (Pasal 1666-1693)
- 5.2.8 Tentang Penitipan Barang (Pasal 1694-1739)
- 5.2.9 Tentang Pinjam Pakai (Pasal 1740-1743)
- 5.2.10 Tentang Pinjam mengganti (Pasal 1754-1769)
- 5.2.11 Tentang bunga tetap atau bunga abadi (Pasal 1770-1773)
- 5.2.12 Tentang Persetujuan Untung-Untungan (Pasal 1774-1791)
- 5.2.13 Tentang Pemberian Kuasa (Pasal 1792-1819)
- 5.2.14 Tentang Penanggungan Utang (Pasal 1820-1850)
- 5.2.15 Tentang Perdamaian (Pasal 1851-1864)¹⁸

Berkaitan dengan *penghentian operasional sementara dan putus mitra* (Suspend), Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut :

- 5.2.1 Perusahaan Aplikasi harus membuat standar, operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap pengemudi.
- 5.2.2 Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- 5.2.3 jenis sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra;
- 5.2.4 tingkatan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra;

¹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 11-14

- 5.2.5 tahapan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra; dan
- 5.2.6 pencabutan sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*).
- 5.2.7 Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra kerja.
- 5.2.8 Standar, operasional, dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disosialisasikan kepada mitra kerja oleh Perusahaan Aplikasi.

Berdasarkan aturan tersebut, pada dasarnya mengenai ketentuan *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* terhadap mitra (pengemudi ojek *online*) yang dilakukan dengan aplikasi (ada dalam aplikasi) tidak diatur secara jelas dan rinci, aturan tersebut dibuat sendiri oleh perusahaan aplikasi dengan memenuhi ketentuan acuan membuat standar, operasional dan prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam upaya untuk melindungi pengemudi ojek *online* yang dalam hal ini merupakan mitra dari PT. Gojek Indonesia, sebelum pihak perusahaan menerapkan *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)*, pihak perusahaan aplikasi diwajibkan untuk memberitahukan dan memperingati pihak mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan terlebih dahulu melalui aplikasi. Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 juga mewajibkan pihak perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang diberikan kepada pengemudi ojek online (Mitra Gojek), agar pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek) yang terkena sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* bukan karena perbuatan melawan hukum, dapat mengajukan klarifikasi kepada pihak perusahaan terkait sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang dilakukan terhadap akun miliknya. Setelah melalui

proses klarifikasi, apabila akun mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan dinyatakan layak untuk kembali beroperasi, maka pihak perusahaan akan mengaktifkan kembali akun Mitra Gojek (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan agar dapat beroperasi kembali seperti semula.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dalam rangka melindungi pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek) yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dari sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)*, sebelum pihak perusahaan menerapkan sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)*, Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mewajibkan perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang diberikan kepada pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek), agar pengemudi ojek *online* (Mitra Gojek) yang mengalami *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* bukan karena perbuatan melawan hukum, dapat mengajukan klarifikasi kepada pihak perusahaan terkait *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang dilakukan terhadap akun miliknya.

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia tidak termasuk dalam kategori wanprestasi karena apabila calon mitra melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan Gojek, mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek, itu berarti bahwa calon mitra telah setuju dengan perjanjian kemitraan yang terdapat dalam aplikasi dan dengan menyetujui perjanjian kemitraan tersebut, berarti calon mitra juga telah setuju

¹⁹ Sovia Hasanah, *Aturan Pengenaan Suspend dan Putus Mitra pada Ojek Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c935f9b7b5fa/aturan-pengenaan-isuspend-i-dan-putus-mitra-pada-ojek-online> akses 25 Maret 2019

jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian *juncto* Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam upaya untuk melindungi pengemudi ojek *online* yang dalam hal ini merupakan mitra dari PT. Gojek Indonesia, sebelum pihak perusahaan menerapkan sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)*, pihak perusahaan aplikasi diwajibkan untuk memberitahukan dan memperingati pihak mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan terlebih dahulu melalui aplikasi. Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 juga mewajibkan perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang diberikan kepada pengemudi ojek *online*, agar pengemudi ojek *online* (mitra) Gojek yang terkena sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* bukan karena perbuatan melawan hukum, dapat mengajukan klarifikasi kepada pihak perusahaan terkait sanksi *penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend)* yang dilakukan terhadap akun miliknya. Setelah melalui proses klarifikasi, apabila akun mitra (pengemudi ojek *online*) yang bersangkutan dinyatakan layak untuk kembali beroperasi, maka pihak perusahaan akan mengaktifkan kembali akun mitra (pengemudi ojek *online*) Gojek yang bersangkutan agar dapat beroperasi kembali seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- AZ, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan*, Malang : Setara Press, 2016.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Prenamedia Group, 2016.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan Keenambelas, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan keduapuluhsatu, Jakarta : Intermasa, 2005.
- . *Aneka Perjanjian*, Cetakan Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
- Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

2. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

3. Skripsi

Arga Giantama, Mahendra, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (Studi Layanan Go-Ride Yang Diselenggarakan Oleh PT. Gojek Indonesia)”, Skripsi Hukum.

Lora, Vivian, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT.Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek”, Skripsi Hukum.

4. Internet

Resi Erlangga, Ojek Online Sumut Demo Minta Operator Tidak Suspend Sepihak,

https://news.detik.com/berita/d-4312209/ojek-online-sumut-demo-minta-operator-tidak-suspend-sepihak?_ga=2.46058915.688450250.1543200786-1497684785.1543200786

Pravitri Retno W, Apes, Driver Go-Jek Kena Suspend karena Tak Sediakan Uang Kembalikan,
<http://www.tribunnews.com/lifestyle/2018/04/07/apes-driver-go-jek-kena-suspend-karena-tak-sediakan-uang-kembalikan-padahal-sudah-beri-gratisan>

CNN Indonesia, Argumen Mitra Grab dan Gojek Ngotot Minta Buka 'Suspend',

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181113144313-384-346180/argumen-mitra-grab-dan-gojek-ngotot-minta-buka-suspend>
<http://kbbi.web.id/mitra>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi>

Letizia Tobing, *Sopir Taksi, Karyawan atau Mitra Usaha ?*
[m.hukumonline.com/klinik/detailt51d2eb82cc175/sopir-taksi—karyaman-atau-mitra-usaha](http://m.hukumonline.com/klinik/detailt51d2eb82cc175/sopir-taksi-karyaman-atau-mitra-usaha)

Sovia Hasanah, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online*,
m.hukumonline.com/klinik/detailt5648cbcf6ad2/perlindungan-
hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i

<https://www.go-jek.com/app/driver-contract/>

<https://driver.go-jek.com/s/article/Tiga-Pilar-Pelanggaran-GO-JEK-1536838787849>

Sovia Hasanah, *Aturan Pengenaan Suspend dan Putus Mitra pada Ojek Online*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c935f9b7b5fa/aturan-pengenaan-isuspend-i-dan-putus-mitra-pada-ojek-online>